



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 400 / V /HK-2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HONORARIUM APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Penetapan Standar Honorarium Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintahan Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 781);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-6162 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Honorarium Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Standar Honorarium Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Honorarium Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 dapat berfungsi sebagai :
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan satuan kerja perangkat daerah dan dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.

- KEEMPAT : Standar Honorarium Honorarium Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 dalam Keputusan Bupati ini bersifat umum dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Standar Honorarium Honorarium Aparatur Sipil Negara yang standarnya belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, Perangkat Daerah terkait dapat mengusulkan kembali untuk ditetapkan oleh Bupati Indragiri Hilir melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal, 6 Mei 2024
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,



HERMAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Indragiri Hilir.